



## Pelayanan Perizinan Limbah B3

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotokopi KTP Pimpinan/Penanggung Jawab
2. Fotokopi NIB dari OSS
3. Fotokopi Izin Lingkungan dari OSS
4. Fotokopi Izin Pembangunan Air Limbah dari OSS
5. Dokumen teknis kegiatan pembuangan air limbah ke air permukaan yang memuat
6. Dokumen teknis kegiatan pembuangan air limbah ke aplikasi tanah yg memuat
7. Surat rekomendasi teknis dari dinas lingkungan hiddup Kabupaten Kuansing
8. Pas foto ukuran 3x4 berwarna

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima surat permohonan pertimbangan teknis
2. Memeriksa administrasi perohonan rekomendasi teknis izin TPS LB3
3. Memberi paraf dan disposisi ke Kepala Dinas
4. Membreri disposisi dan paraf
5. Memberi disposisi Lanjutan
6. Melaksanakan verifikasi lapangan
7. Melaporkan Hasil Verifikasi Lapangan
8. Menandatangani Rekomendasi teknis izin TPS LB3
9. Memerintahkan mengagendakan surat rekomendasi izin lingkungan
10. Mengagendakan surat rekomendasi izin Lingkungan

### Waktu Penyelesaian

45 Hari

### Biaya / Tarif



## Dinas Lingkungan Hidup

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Lingkungan Hidup

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Tempat Penyimpan Sementara Limbah B3

### Pengaduan Layanan